

# PENERAPAN PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITALISASI BIROKRASI

<sup>1</sup>Moh. Riziq, <sup>2</sup>Siti Hotijah

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, <sup>2</sup>UIN Walisongo Semarang

<sup>1</sup>mrizq.gad@gmail.com, <sup>2</sup>sitihotijah79@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Keterbukaan informasi publik, Birokrasi digital, Era digital</i>	<i>Keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan yang efektif sangat penting di era digital. Akan tetapi, implementasi darinya masih menghadapi berbagai kendala terutama dalam kompetensi, kebijakan, dan sistem teknologi. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip Hukum Administari Negara di era digital untuk mengelola keterbukaan informasi publik dan kerangka hukum berkaitan dengan tantangan birokrasi digital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah bagi masyarakat publik. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang diterapkan dalam keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kerangka hukum yang mengatur publikasi informasi publik masih menghadapi banyak tantangan. Diperlukan solusi yang sistemik dalam penguatan regulasi yang adaptif, investasi teknologi, peningkatan literasi digital dan kapasitas sumber daya manusia yang baik bagi masyarakat dan badan publik untuk menjamin perlindungan hak mereka. Selain itu, memastikan lembaga publik mengikuti dan memabami pedoman sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 akan menjadikan identitas pemerintah yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab sehingga negara kuat secara regulasi dan mendapat kepercayaan penuh di masyarakat.</i>
Keywords	Abstract
<i>Public information disclosure, Digital bureaucracy, Digital era</i>	<i>Public information disclosure in effective governance is crucial in the digital age. However, its implementation still faces various challenges, particularly in terms of competence, policy, and technological systems. This study examines how the principles of Administrative Law are applied in the digital age to manage public information disclosure and the</i>

---

*legal framework related to the challenges of digital bureaucracy to ensure government accountability and transparency for the public. The research used is a legal-normative study with a conceptual approach focused on the principles of administrative law applied in public information transparency. The results of the study indicate that the implementation of the legal framework governing the publication of public information still faces many challenges. Systemic solutions are needed to strengthen adaptive regulations, invest in technology, improve digital literacy, and enhance the capacity of human resources for the public and public agencies to ensure the protection of their rights. Additionally, ensuring that public institutions follow and understand the guidelines in accordance with Law No. 14 of 2008 will establish the government's identity as democratic, fair, and accountable, thereby strengthening the country's regulatory framework and earning the full trust of the public.*

---

## Pendahuluan

Hukum Administrasi Negara adalah prinsip utama yang mengatur operasi internal pemerintah dan hubungannya dengan publik. Undang-undang administrasi negara berfungsi untuk memastikan bahwa semua pilihan administratif yang dibuat oleh pemerintah tetap berada dalam parameter keadilan dan hukum, selain memberikan kerangka hukum bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Sumber-sumber hukum administrasi, yang mencakup berbagai norma, peraturan, teori, dan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan pemerintah adalah sah, membentuk landasan hukum administrasi.<sup>1</sup>

Transparansi adalah metode pengawasan yang bermanfaat yang memberikan masyarakat umum kesempatan untuk melihat dan menilai inisiatif pemerintah. Akuntabilitas adalah ketaatan pada peraturan dan melakukan apa yang harus dilakukan. Setiap organisasi harus bertanggung jawab atas kinerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang diatur oleh hukum (de jure)

---

<sup>1</sup> Alexander Kennedy et al., "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia," *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–569, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/654/469>.

maupun yang diterima secara faktual (de facto). Ini berlaku baik untuk individu maupun organisasi.<sup>2</sup>

Menurut berita yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, hasil indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah meningkat sebesar 75,65 persen sejak Oktober 2024. Keterbukaan informasi publik telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat di beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, DIY, NTB, dan Aceh. Ini mendorong pemerintah untuk menjadi lebih transparan, bekerja sama, dan responsif terhadap keinginan masyarakat.<sup>3</sup> Masyarakat menginginkan akses informasi yang cepat, sederhana, dan transparan di dunia digital saat ini. Namun, masih ada masalah utama yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak keterbukaan informasi dan kurangnya dukungan anggaran untuk pengelolaan informasi publik. Hal ini menghambat upaya KIP untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang hak atas informasi.<sup>4</sup>

Tingkat keterbukaan informasi publik menjadi tolok ukur untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi komitmennya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu wujud nyata dari pemerintah Indonesia, bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dengan menjamin bahwa tujuan utamanya adalah pemanfaatan sumber daya pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabilitas.<sup>5</sup> Lahirnya UU

---

<sup>2</sup> Mardalena Wulandari, Wanda Aprilla, and Arie Elcaputera, "Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 321–334, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi>.

<sup>3</sup> Karel Martel, "Komisi Informasi Pusat Rilis Hasil IKIP 2024, Kenaikan Skor Jadi Momentum Dorong Keterbukaan," last modified 2024, accessed December 10, 2024, <https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024,-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan>.

<sup>4</sup> Prita Rara Ulumiyah and Rindri Andewi Gati, "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi," *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 42–58, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/787>.

<sup>5</sup> Khosyi Mudhoffar, Aldri Frinaldi, and Roberia, "Implementasi Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024),

14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk perwujudan dari amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar RI 1945 dalam hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal ini menjadi semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintahan, instansi pemerintahan dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang tersebut menetapkan parameter peran penyedia layanan informasi dalam konteks tata kelola komunikasi. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa penyedia layanan informasi harus menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi tentang inisiatif kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan baik di tingkat lembaga maupun individu. Menurut UU No. 14 tahun 2008, badan publik atau penyelenggara negara berkewajiban untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. Kemudahan dan transparansi ini diharapkan dapat mempercepat penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>7</sup>

Sejumlah studi sebelumnya menjelaskan bahwa dalam era digital yang interaktif, setiap lembaga dan badan harus menyediakan komunikasi informasi menyangkut kepentingan publik yang dikendalikan oleh birokrasi melalui teknologi media digital yang berkembang.<sup>8</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, Pemerintah harus melakukan perubahan-perubahan yang terarah untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini, good governance di era birokrasi digital harus bisa diterapkan

---

<https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1360>.

<sup>6</sup> Tifani Efendi, Aldri Frinaldi, and Roberia, "Perkembangan Teknologi Digital Dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara," *Polyscopia* 1, no. 3 (2024), <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1359>.

<sup>7</sup> Ulumiyah and Gati, "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi."

<sup>8</sup> Dewi Anita Rahayu, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (January 26, 2024): 52–57, <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/982>.

dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup> Selain itu berdasarkan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 penting untuk lembaga dan badan publik mengetahui strategi komunikasi dan mewujudkan implementasi keterbukaan informasi bagi publik.<sup>10</sup> Tentu juga Pemerintah melalui birokrasi digital harus memenuhi kemampuan adaptasi mereka secara fungsional dan struktural serta kesiapan sumber daya manusia yang baik dalam pelayanan publik dan masyarakat.<sup>11</sup> Dengan adanya digitalisasi yang berkembang waktu ke waktu, birokrasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam transformasi administrasi publik di era digital, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif meskipun tantangan teknis dan kultural masih sering dihadapi. Melalui perencanaan strategis, dukungan kebijakan yang tepat serta investasi teknologi dan sumber daya manusia, perkembangan teknologi dalam birokrasi digital dapat dilaksanakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang dan studi terdahulu, penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan prinsip Hukum Administrasi Negara dalam era digital untuk mengelola keterbukaan informasi publik. Penelitian ini juga akan mengkaji kerangka hukum yang ada untuk memastikan akuntabilitas pemerintah melalui keterbukaan informasi serta menganalisis praktik yang ada, terutama yang berkaitan dengan tantangan era digital yang dapat mendukung transparansi pemerintah bagi masyarakat publik.

---

<sup>9</sup> Thomas Aquino Andry Mampo and Suci Megawati, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur," *Publika* (January 17, 2024): 160–171, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58404>.

<sup>10</sup> Novia Agri Kusumaningrum and Pratiwi Wahyu Widiarti, "Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Informasi Bagi Publik Melalui Program Acara "Taman Paseban,"" *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (October 21, 2022), <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilkom/article/view/18541>.

<sup>11</sup> Piers Andreas Noak, "Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 4, no. 2 (December 27, 2022): 132, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/96040>.

<sup>12</sup> Amas Mashudin, "Transformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Inovasi Dan Tantangan," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (April 30, 2025): 449–456, <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/433>.

## Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Objek kajian dalam penelitian ini seperti Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan dasar hukum keterbukaan informasi publik dan bagaimana kerangka hukum administrasi negara dapat diaplikasikan di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan bagaimana asas-asasnya dapat diterapkan dalam keterbukaan informasi publik.<sup>13</sup> Data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan prinsip keterbukaan informasi publik dan birokrasi digital menurut hukum administrasi negara.

## Landasan Teori

Dalam pelaksanaan administrasi publik, prinsip *good governance* adalah elemen dasar dari AUPB yang wajib diterapkan oleh institusi pemerintah. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa di zaman digital ini, birokrasi harus lebih dari sekadar mengikuti peraturan; mereka juga perlu secara aktif menyediakan informasi dan komunikasi kepada masyarakat sebagai perlindungan untuk hak-hak warga. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa digitalisasi dalam birokrasi harus mendukung prinsip pelayanan publik yang responsif, bertanggung jawab, dan transparan dengan menjaga keterbukaan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusi. Jimly menekankan bahwa prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi budaya baru dalam birokrasi di era digital, yang secara aktif menyalurkan informasi dan komunikasi yang baik kepada masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>14</sup> Pandapotan Damanik et al., *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*, ed. Ajrina Putri Hawari, PT Media Penerbit Indonesia, 1st ed. (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/322/1/13>. %28FINISH LAYOUT%29 K 119 - Hukum Administrasi Negara.pdf.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka prinsip supremasi hukum dijunjung tinggi dalam kerangka hukum nasional. Untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, doktrin hukum ini harus diikuti dalam praktiknya. Namun demikian, sistem peradilan Indonesia dan implementasi hukum menunjukkan banyak kekurangan. Selain itu, munculnya era digital telah mendorong kemajuan substansial dalam teknologi, yang pada gilirannya menimbulkan tantangan baru bagi ranah hukum administrasi negara. Kemunculan teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan informasi dengan kecepatan, keefektifan, dan jangkauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengatur pemanfaatan teknologi yang tepat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, diperlukan kerangka hukum yang fleksibel. Di era digital saat ini, keterbukaan informasi publik harus dianggap sebagai komponen dari transisi menuju tata kelola pemerintahan yang inklusif dan kontemporer.<sup>15</sup>

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat umum terhadap informasi yang berada di bawah kendali pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban terkait keterbukaan informasi publik menjadi dasar hukum bagi aturan ini.<sup>16</sup>

Akses terhadap informasi publik di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2010. Undang-undang ini disahkan dengan keyakinan bahwa informasi sangat penting bagi lingkungan sosial dan pengembangan pribadi setiap

---

<sup>15</sup> Silvia Evelyn and Keira Adzra Athayya, "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Modern Di Era Digital," *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 872–876.

<sup>16</sup> Dana Ismawan and Ade Irma, "Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 158–175, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/70%0Ahttps://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/download/70/47>.

orang, serta berperan penting dalam membangun ketahanan nasional. Meskipun ada beberapa informasi yang dikecualikan, semua badan publik diharuskan untuk menyediakan informasi bagi semua orang, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan.<sup>17</sup>

Komitmen negara demokratis terhadap keterbukaan informasi publik menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan mendorong administrasi pemerintahan yang efisien. Keterbukaan informasi publik juga membantu memaksimalkan pengawasan publik terhadap semua masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk administrasi negara dan badan publik lainnya. Oleh karena itu, UU No. 14 Tahun 2008 mencakup sejumlah tujuan penting, seperti menjamin hak warga negara untuk mengetahui program dan inisiatif pembuatan kebijakan publik serta alasan yang mendasari dan kerangka kerja prosedural yang mendukung proses pengambilan keputusan publik. UU ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, mendorong administrasi badan publik yang efisien, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

### **Keterbukaan Informasi Publik menurut Hukum Administrasi Negara**

Keterbukaan informasi publik didasarkan pada prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses informasi yang dikelola oleh lembaga publik. Dalam arti yang lebih luas, dapat dianggap sebagai manifestasi dari hak asasi manusia untuk memperoleh informasi guna tujuan memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, konsep keterbukaan informasi didefinisikan sebagai hak prerogatif setiap individu untuk memperoleh informasi publik yang berada di bawah kewenangan lembaga publik, kecuali informasi yang secara eksplisit dikecualikan oleh peraturan

---

<sup>17</sup> Muhammad Taufiq, Dwi Arini Nursansiw, and Rahmad Hidayat, "Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi," *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 193–204, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.

<sup>18</sup> Sarah Meirina Sari, "Dampak Digitalisasi Terhadap Birokrasi: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Pemerintahan Terbuka," *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14, no. 2 (2024), <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4848/pdf>.



perundang-undangan yang berlaku. Konsep ini tidak hanya mencakup pengungkapan data administratif atau dokumen formal, tetapi juga memfasilitasi akses yang lancar, cepat, dan akurat terhadap informasi tersebut oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Peraturan perundang-undangan ini diimplementasikan sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas yang bertujuan untuk merestrukturisasi birokrasi dan mendemokratisasi tata kelola. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, termasuk hak atas informasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, kewajiban mutlak lembaga publik untuk memfasilitasi akses terhadap informasi, pengecualian untuk informasi yang dapat membahayakan keamanan nasional, rahasia dagang, atau privasi individu, serta pembentukan Komisi Informasi sebagai lembaga independen untuk menyelesaikan sengketa informasi. Selain itu, Undang-Undang KIP mengintegrasikan sanksi administratif bagi pejabat publik yang menahan informasi tanpa alasan yang sah. Dalam implementasinya, undang-undang ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip hukum administrasi seperti keabsahan dan pelayanan publik. Undang-undang ini merupakan manifestasi konkret dari prinsip transparansi dan partisipasi warga dalam tata kelola negara.<sup>20</sup>

Kewajiban lembaga-lembaga publik untuk memfasilitasi akses publik terhadap informasi ditekankan oleh sumber-sumber hukum administratif, seperti UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publik dimungkinkan untuk menggunakan kerangka peraturan ini sebagai sarana untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan menjamin bahwa informasi yang relevan dapat diakses dengan mudah sebagai bagian dari kontrol sosial. Undang-undang ini juga mendukung penggunaan teknologi informasi dalam administrasi publik, yang memudahkan data publik untuk dibagikan secara online. Transparansi informasi, yang merupakan elemen kunci dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

---

<sup>19</sup> Kadek Cahya Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 218–234, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5080>.

<sup>20</sup> Hanina Nafisa Azka and Fatma Ulfatun Najicha, "Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022), <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.

memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih dalam dalam proses pengambilan keputusan.<sup>21</sup>

Dari perspektif hukum administrasi, ada prinsip legalitas yang memastikan bahwa lembaga publik tidak dapat secara sewenang-wenang menolak permintaan informasi tanpa dasar hukum yang sah. Sejalan dengan prinsipnya yang menetapkan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan terdefinisi dengan baik. Undang-Undang KIP secara eksplisit menetapkan ruang lingkup informasi yang dapat diakses, sehingga menetapkan dasar hukum yang sah untuk penerapan prinsip legalitas. Hal ini sangat penting mengingat informasi tidak hanya merupakan hak warga negara tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh lembaga publik. Lalu partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam birokrasi digital memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengawasi kinerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.<sup>22</sup>

Prinsip transparansi yang menjadi pondasi mencakup pemberian informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik, sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tanpa prinsip ini, publik tidak akan mampu mengawasi, mengevaluasi atau bahkan terlibat dalam proses keputusan umum. Pemerintah yang transparan memudahkan masyarakat umum untuk memahami keputusan dan peraturan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Keterbukaan ini menciptakan dasar yang kuat untuk partisipasi publik, yang memungkinkan masyarakat merasa dihargai dan dapat mengekspresikan pendapat mereka.

Mendorong tata kelola pemerintahan, salah satu bentuk konkret dari digitalisasi keterbukaan informasi adalah konsep e-government yang memungkinkan akses cepat dan mudah ke data publik smelalui platform digital resmi. Lebih dari itu, integrasi lembaga-lembaga yang terhubung melalui digitalisasi memfasilitasi sinkronisasi informasi, sehingga memungkinkan penyajiannya secara komprehensif. Pemanfaatan platform digital memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik, termasuk kritik,

---

<sup>21</sup> Kennedy et al., “Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia,” 562.

<sup>22</sup> Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila, “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsLAN)* 11, no. 2 (2023): 31–45.

masukan, dan saran, atas kebijakan yang diusulkan. Di sisi lain, prinsip akuntabilitas menekankan setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan administratif. Sebagai instrumen utama untuk menegakkan prinsipnya, masyarakat dapat mengetahui kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah, bagaimana anggaran digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program publik.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai saluran interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, karena hal ini memudahkan pemerintah untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif. Dalam hal ini, prinsip hukum administrasi negara seperti legalitas, transparansi, digitalisasi dan akuntabilitas berperan dalam pengembangan dan adaptasi mekanisme tata kelola pemerintahan kontemporer di era digital. Hukum tata negara menetapkan kerangka kerja yang kuat untuk menyeimbangkan hak-hak individu dengan kekuasaan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi digital.<sup>24</sup>

### **Digitalisasi dalam Administrasi Pemerintahan**

Dalam mencapai pemerintahan yang transparan dan efisien bergantung pada dua elemen penting: akuntabilitas dan transparansi. Pembentukan kerangka kerja demokrasi yang kuat memerlukan peningkatan transparansi pemerintah. Transparansi telah terbukti dapat menumbuhkan kepercayaan publik, memungkinkan pemerintah untuk berfungsi secara terbuka di depan publik, dan mendorong keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, Republik Indonesia telah menerapkan serangkaian ketentuan hukum yang dirancang untuk mendorong keterlibatan publik dan penyebaran informasi. Salah satu bentuk keberhasilan pemerintah dalam digitalisasi administrasi adalah keterbukaan anggaran daerah melalui Portal Satu Data Indonesia

---

<sup>23</sup> Baginda Dwi Abdillah, "Peran Teknologi Informasi Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan," *Literacy Notes* 2, no. 1 (2024), <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/202/180>.

<sup>24</sup> Evelyn and Athaya, "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Modern Di Era Digital."

dan sistem e-budgeting yang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah seperti di Jakarta dan Surabaya.<sup>25</sup> Sistem e-budgeting memungkinkan masyarakat mengakses perencanaan dan realisasi anggaran daerah secara daring yang meningkatkan prinsip transparansi dan ruang korupsi menyempit. Namun masih banyak juga kegagalan pemerintah seperti kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) bulan Juni 2024 lalu yang melibatkan informasi pribadi mencakup nama, nomor induk kependudukan, hingga rekening bank.<sup>26</sup>

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi menawarkan banyak sekali metode inovatif untuk meningkatkan penyebaran informasi dan menumbuhkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk blockchain, e-government, dan e-procurement, berperan penting dalam pengembangan sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Setiap badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik akan mengalami setidaknya dampak internal dan eksternal. Penyebarluasan informasi telah terbukti memiliki kemampuan untuk mengurangi kemungkinan pejabat di dalam badan publik yang bersangkutan menyalahgunakan wewenang publik mereka. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa penghapusan penyalahgunaan tersebut dapat dicapai melalui penerapan protokol keterbukaan informasi. Selain itu, diharapkan keterbukaan informasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi waktu dan biaya dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hal ini akan memotivasi organisasi untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika keterbukaan informasi publik ditanggapi secara serius dari perspektif eksternal, keterbukaan informasi publik terbukti dapat meningkatkan kualitas layanan yang

---

<sup>25</sup> Gusti Ayu Wike Putri and Priyanto, "Pelaksanaan E-Budgeting Dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya" 2, no. 1 (2024), <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8098>.

<sup>26</sup> Abdul Hakim Al Baihaqy et al., "Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 Dalam Perspektif HAM," *Wicarana* 3, no. 1 (May 19, 2025): 31–37, <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/167>.

diberikan kepada publik, menjamin akses publik terhadap layanan publik, dan memudahkan layanan bagi publik.<sup>27</sup>

Namun, terlepas dari kerangka hukum yang ada, praktik yang sebenarnya masih belum dilaksanakan. Aparatur negara dan masyarakat menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola informasi secara efektif karena literasi digital yang terbatas. Selain itu, lembaga pemerintah diketahui menahan informasi karena alasan keamanan dan privasi, bahkan ketika publik memiliki hak yang sah untuk mengaksesnya. Namun, munculnya era digital juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan dan potensi pelanggaran keamanan data. Kebocoran data yang baru-baru ini terjadi di sejumlah lembaga pemerintah menggarisbawahi perlunya memperkuat keamanan siber sebagai salah satu komponen dalam pengelolaan informasi publik.<sup>28</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai transparansi tanpa mengorbankan keamanan data, pemerintah harus menggabungkan rencana keterbukaan informasi dengan kebijakan keamanan digital yang komprehensif.

### **Birokrasi Digital (e-government)**

Munculnya birokrasi digital terlihat jelas di entitas pemerintah pusat dan daerah. Sebagian besar kegiatan birokrasi telah didigitalisasi. Pemerintah daerah tampaknya terlibat dalam “kompetisi” untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur mereka, dengan tujuan untuk mencapai sebutan “kota pintar”. Telah ditunjukkan bahwa beberapa pemerintah kota, termasuk Pemerintah Kota Surabaya, Bandung, Bogor, dan daerah lainnya, telah mencapai kemajuan dalam kinerja birokrasi melalui penerapan inovasi berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi). Munculnya birokrasi digital didasari oleh efektivitas dan efisiensi fungsi-fungsi birokrasi, termasuk dalam hal penyediaan layanan publik. Perkembangan ini juga dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Birokrasi ini memungkinkan terciptanya sistem yang transparan dan akuntabilitas

---

<sup>27</sup> Ricky and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi),” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2023): 62–75.

<sup>28</sup> Nadya Rumondor, “Kajian Hukum Implementasi Keterbukaan Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional,” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/31051>.

kepada publik melalui keterbukaan informasi terkait pemerintahan, seperti laporan kinerja, anggaran, layanan, dan ruang umpan balik.<sup>29</sup>

Terkait dengan perkembangan birokrasi, kemunculan birokrasi digital merupakan upaya yang disengaja untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak diragukan lagi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat digunakan untuk mendukung sistem administrasi dan operasional berbagai tugas birokrasi, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah. Pengorganisasian penyebaran informasi publik yang efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu contoh penggunaan teknologi ini.<sup>30</sup>

Birokrasi digital, atau *e-government*, adalah upaya pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi komputer (TIK) untuk menyediakan informasi dan layanan masyarakat yang berkaitan dengan pemerintahan. Birokrasi berbasis elektronik menggunakan teknologi seperti jaringan internet yang digunakan oleh lembaga pemerintah untuk berkomunikasi satu sama lain, masyarakat umum, dan bisnis. *E-service, e-management, e-democracy, dan e-commerce* adalah empat aspek yang berhubungan dengan fungsi dan aktivitas pemerintah. Tujuan dari *e-commerce* adalah untuk mengoptimalkan layanan publik dengan mengurangi biaya dan waktu.<sup>31</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pemerintahan Elektronik meletakkan dasar hukum untuk birokrasi digital di Indonesia. Dokumen ini memberikan instruksi kepada pemerintah, menguraikan tindakan strategis yang harus dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan wewenang masing-masing instansi. Tujuan dari penerapan rekomendasi ini adalah untuk membantu pertumbuhan

---

<sup>29</sup> Rizqi Bachtiar et al., "Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi Dan Kesiapan Masyarakat," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020), <https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/18585/13199>.

<sup>30</sup> Yayat Sudrajat, "Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 2 (2024), <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/viewFile/2169/817>.

<sup>31</sup> Mochammad Rozikin, Wa Hesty, and Sulikah, "Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah," *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 1 (2020): 61–80, <https://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/603>.

e-government di tingkat nasional. Organisasi pemerintah yang menggunakan TIK memiliki kemampuan untuk mengubah birokrasi tradisional yang sering dikaitkan dengan kinerja yang kurang ideal menjadi birokrasi digital yang fleksibel dan sangat produktif.<sup>32</sup>

Birokrasi digital yang berkembang di sistem pemerintahan memiliki beberapa keuntungan, termasuk memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menurunkan biaya pemerintah dan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi korupsi, dan meningkatkan pelayanan publik. Pada dasarnya, birokrasi digital dirancang untuk memungkinkan masyarakat untuk mengontrol birokrasi publik. Untuk memanfaatkan peluang ini, peran masyarakat dan birokrasi otomatis sangat penting.

### **Penutup**

Keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat. Bukan hanya sekadar akses terhadap data, keterbukaan informasi menjadi bagian integral dari prinsip legalitas, transparansi, digitalisasi, dan akuntabilitas. Meskipun keterbukaan informasi publik merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama dalam hal kompetensi, kebijakan, dan sistem teknologi. Di sisi lain, era digital juga memberikan peluang yang signifikan untuk meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi. Untuk menjamin peningkatan literasi digital, infrastruktur hukum administratif negara harus ditingkatkan. Oleh karenanya, perlu untuk diterapkannya solusi yang sistemik seperti penguatan regulasi, investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM untuk menjamin perlindungan hak warga negara dan badan publik. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua badan publik memahami dan mengikuti pedoman keterbukaan informasi. Pemerintah juga harus mengimbangi keterbukaan informasi dengan regulasi yang adaptif dan perlindungan data pribadi warganya. Penerapan kebijakan-kebijakan ini dapat menghasilkan identitas pemerintah yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, negara

---

<sup>32</sup> Siti Maryanah, Maldena Zahra, and Anita Rahmawati, "Transformasi Administrasi Publik Diera Digital," *Karimah Tauhid* 3, no. 7 (2024): 8206–8212, <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/14213/5571>.

tidak hanya kuat secara regulasi, tetapi juga mendapat dukungan dan kepercayaan penuh di mata publik.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, Baginda Dwi. “Peran Teknologi Informasi Dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan.” *Literacy Notes* 2, no. 1 (2024). <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/202/180>.
- Azka, Hanina Nafisa, and Fatma Ulfatun Najicha. “Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/2575>.
- Bachtiar, Rizqi, Dewi Laksmi Dwi P., Hanna Eka Pratiwi, and Naghma Saniyyah. “Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi Dan Kesiapan Masyarakat.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020). <https://jurnal.usk.ac.id/GASPOL/article/view/18585/1319>.
- Baihaqy, Abdul Hakim Al, Muhammad Asthi Seta Ari Yuwana, Andhika Pratama Adhi Surya, and M. Asif Nur Fauzi. “Analisa Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional (PDN) 2024 Dalam Perspektif HAM.” *Wicarana* 3, no. 1 (May 19, 2025): 31–37. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/167>.
- Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. “Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsLAN)* 11, no. 2 (2023): 31–45.
- Damanik, Pandapotan, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti, and Fuad Nur. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Edited by Ajrina Putri Hawari. PT Media Penerbit Indonesia. 1st ed. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024. [http://repository.mediapenerbitindonesia.com/322/1/13.%28FINISH LAYOUT%29 K 119 - Hukum Administrasi Negara.pdf](http://repository.mediapenerbitindonesia.com/322/1/13.%28FINISH%20LAYOUT%29%20K%20119%20-%20Hukum%20Administrasi%20Negara.pdf).
- Efendi, Tifani, Aldri Frinaldi, and Roberia. “Perkembangan



- Teknologi Digital Dan Tantangan Bagi Hukum Administrasi Negara.” *Polyscopia* 1, no. 3 (2024). <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1359>.
- Evelyn, Silvia, and Keira Adzra Athayya. “Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Modern Di Era Digital.” *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 872–876.
- Ismawan, Dana, and Ade Irma. “Pemanfaatan Website Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 158–175. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/70%0Ahttps://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/download/70/47>.
- Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, Syilfia Regita Mustika, and Fransiscus Xaverius. “Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia.” *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 558–569. <https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/654/469>.
- Kusumaningrum, Novia Agri, and Pratiwi Wahyu Widiarti. “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Informasi Bagi Publik Melalui Program Acara ‘Taman Paseban.’” *Lektor: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (October 21, 2022). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilkom/article/view/18541>.
- Mampo, Thomas Aquino Andry, and Suci Megawati. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur.” *Publika* (January 17, 2024): 160–171. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/58404>.
- Martel, Karel. “Komisi Informasi Pusat Rilis Hasil IKIP 2024, Kenaikan Skor Jadi Momentum Dorong Keterbukaan.” Last modified 2024. Accessed December 10, 2024. [!\[\]\(c8dce68b26731c7aa5915072fc9d68dd\_img.jpg\) 17](https://komisiinformasi.go.id/read/17/10/2024/Komisi-</a></p></div><div data-bbox=)

Informasi-Pusat-Rilis-Hasil-IKIP-2024,-Kenaikan-Skor-jadi-Momentum-Dorong-Keterbukaan.

- Maryanah, Siti, Maldena Zahra, and Anita Rahmawati. "Transformasi Administrasi Publik Diera Digital." *Karimah Taubid* 3, no. 7 (2024): 8206–8212. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/14213/5571>.
- Mashudin, Amas. "Transformasi Administrasi Publik Di Era Digital: Inovasi Dan Tantangan." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 1 (April 30, 2025): 449–456. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/433>.
- Mudhoffar, Khosyi, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Implementasi Asas-Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024). <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/view/1360>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Noak, Piers Andreas. "Digitalisasi Birokrasi Dalam Wilayah Publik Dan Masyarakat Sipil Menyongsong Pemilu Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika* 4, no. 2 (December 27, 2022): 132. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/widya/article/view/96040>.
- Putri, Gusti Ayu Wike, and Priyanto. "Pelaksanaan E-Budgeting Dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya" 2, no. 1 (2024). <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/8098>.
- Rahayu, Dewi Anita. "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 7, no. 1 (January 26, 2024): 52–57. <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/982>.
- Ricky, and Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2

- (2023): 62–75.
- Rozikin, Mochammad, Wa Hesty, and Sulikah. “Kolaborasi Dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah.” *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 1 (2020): 61–80. <https://www.samarinda.lan.go.id/jba/index.php/jba/article/view/603>.
- Rumondor, Nadya. “Kajian Hukum Implementasi Keterbukaan Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional.” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/31051>.
- Sari, Sarah Meirina. “Dampak Digitalisasi Terhadap Birokrasi: Peluang Dan Tantangan Dalam Era Pemerintahan Terbuka.” *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 14, no. 2 (2024). <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4848/pdf>.
- Sudrajat, Yayat. “Analisis Reformasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat).” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 2 (2024). <https://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/viewFile/2169/817>.
- Susila Wibawa, Kadek Cahya. “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 218–234. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5800>.
- Taufiq, Muhammad, Dwi Arini Nursansiwi, and Rahmad Hidayat. “Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi.” *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 8, no. 1 (2024): 193–204. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>.
- Ulumiyah, Prita Rara, and Rindri Andewi Gati. “Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website PPID Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.” *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* 6, no. 1

(2024): 42–58.

<https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/787>.

Wulandari, Mardalena, Wanda Aprilla, and Arie Elcaputera. “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024): 321–334. <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi>.